

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah penulis paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah mengenai Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kebijakan Relaksasi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya tarif pajak yang dikenakan tidak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran pajak atau kualitas pelayanan fiskus dibandingkan dengan tarif pajak. Selain itu, tarif pajak yang dianggap sudah adil dan proposional oleh wajib pajak, tidak menimbulkan perubahan signifikan dalam perilaku kepatuhannya. Dengan kata lain, tarif pajak yang rendah tidak otomatis meningkatkan kepatuhan dan tarif pajak yang tinggi juga tidak selalu menurunkan kepatuhan.
2. Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Secara umum, wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar pajak.

Mereka lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Oleh karena itu, pendapatan yang meningkat mendorong kepatuhan pajak.

3. Kesadaran Wajib Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memahami dan menyadari betapa pentingnya peran pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan negara, maka mereka akan semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan.
4. Kualitas Pelayanan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan dapat diukur berdasarkan sejauh mana pelayanan yang diterima oleh konsumen sesuai dengan harapan mereka. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, diharapkan wajib pajak akan terdorong untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan menjadi faktor utama untuk menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Kebijakan Relaksasi Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pajak dirancang untuk meringankan beban wajib pajak yang berdampak secara ekonomi dan membantu menjaga kelangsungan usaha stabilitas perekonomian. Adanya relaksasi membuat wajib pajak merasa didukung pemerintah, sehingga meningkatkan niat dan kemampuan mereka untuk tetap patuh membayar pajak meskipun dalam kondisi sulit.
6. Insentif Pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini

menjelaskan bahwa insentif pajak meningkatkan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban pajak karena merasa didukung oleh pemerintah, sehingga termotivasi untuk patuh melaporkan dan membayar pajak. Dengan adanya insentif juga memberikan keringanan bagi fiskal, baik berupa pengurangan tarif, pembebasan pajak, atau kemudahan administrasi, untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

7. Nilai dari hasil uji koefisien determinasi 0,650, yang artinya bahwa variabel bebas dalam hal ini tarif pajak, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kebijakan relaksasi pajak dan insentif pajak mempengaruhi sebesar 65% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau diluar model penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

a. Saran Bagi Kantor Pelayanan Pajak

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, KPP sebaiknya tidak hanya fokus pada menaikkan atau menurunkan tarif. Tetapi perlu meningkatkan intensitas edukasi dan literasi perpajakan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, melalui sosialisasi digital maupun tatap muka. Agar wajib pajak lebih patuh karena sadar, bukan karena tarif yang rendah atau tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, KPP perlu membantu wajib pajak yang berpendapatan rendah, seperti dengan memberikan edukasi, penyederhanaan sistem, dan bantuan teknis. Dan untuk wajib pajak yang berpenghasilan tinggi, bisa dilakukan pengawasan yang cermat dan pemantauan berbasis risiko untuk menjaga kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak.

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, KPP perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Hal tersebut bisa dilakukan melalui media sosial, kampanye pajak dan bekerja sama dengan sekolah atau kampus, agar kesadaran masyarakat semakin tumbuh.
4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, KPP perlu terus meningkatkan semua pegawai agar memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan mudah diakses baik secara langsung maupun online.
5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, KPP sebaiknya memberikan program relaksasi pada saat tertentu, seperti pasca pandemi atau pada saat ekonomi sulit, dengan syarat dan proses yang mudah dipahami.
6. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, KPP diharapkan dapat memperluas jangkauan program ini, dan lebih aktif

menginformasikannya kepada wajib pajak agar merasa diuntungkan dan termotivasi.

b. Saran Bagi Wajib Pajak

Untuk wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hal tersebut merupakan kewajiban dan sebagai bentuk kontribusi untuk negara. Bagi yang berpenghasilan tinggi, penting untuk lebih taat karena tanggung jawabnya juga lebih besar, sementara bagi yang berpenghasilan rendah dianjurkan untuk tetap melapor agar tertib administrasi. Wajib pajak juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama seperti untuk pembangunan jalan, sekolah dan rumah sakit. Dan apabila mengalami kesulitan dalam membayar pajak, manfaatkan pelayanan di KPP yang sekarang lebih mudah, baik secara langsung maupun online. Selain itu, gunakan juga kesempatan dari adanya relaksasi pajak dan insentif yang disediakan oleh pemerintah, agar kewajiban membayar pajak terasa lebih ringan.

c. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Dilihat dari keterbatasan sampel dan berdasarkan koefisien determinasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kebijakan relaksasi pajak dan insentif pajak sebesar 65%, sedangkan sisanya yaitu 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis baik itu faktor internal maupun eksternal.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperluas jangkauan sampel. Pada penelitian ini hanya meneliti wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kuningan. Sehingga hasil yang diperoleh hanya mempresentasikan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Kuningan dan tidak mempresentasikan wajib pajak pada wilayah lain. Dan disarankan untuk menambahkan variabel lain

seperti sanksi perpajakan, e-filing, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan.